

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**2020**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 47/PL.02-Kpt/1402/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka merespon perkembangan penyebaran Covid-19 di wilayah kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait perpanjangan Status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2020 perubahan kedua atas PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU No 8 Tahun 2019; KPT KPU No 169 perubahan atas PKPU No 66 Tahun 2020; KPT KPU Kab.Inhu No 108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XI/2019 perubahan atas KPT KPU Kab.Inhu No 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019; KPT KPU No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan penundaan beberapa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020